



P U T U S A N
Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Putussibau, jenis kelamin perempuan, agama khonghucu, bertempat tinggal di Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, tempat tanggal lahir Karendan, , jenis kelamin laki-laki, agama khonghucu, bertempat tinggal di Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, pekerjaan wiraswasta sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 8 Maret 2022 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pts, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami-Isteri Sah yang melakukan Perkawinan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6106-KW-25092017-0001 di Kapuas Hulu pada tanggal 16 Mei 2016 dan telah mendaftarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau (Terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 (Dua) orang anak yaitu bernama:
 1. Anak I, berjenis Kelamin Perempuan Lahir pada tanggal 28 Maret 2017;
 2. Anak II, berjenis Kelamin Laki-Laki Lahir Pada tanggal 19 Agustus 2021;
3. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi hidup bersama –sama dengan Tergugat sebagaimana layaknya Suami-Isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan susahny berkomunikasi dalam rumah tangga serta sering kali terjadi perbedaan pendapat sehingga sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah terhadap Penggugat dan Anak Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini dengan menyatakan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu nomor Akta Perkawinan 6106-KW-25092017-0001 di Kapuas Hulu pada tanggal 16 Mei 2016 Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukum;
 3. Menyatakan bahwa 2 orang anak yang bernama
 1. Anak I Jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Putussibau, 28 Maret 2017
 2. Anak II Jenis kelamin Laki-Laki, tempat tanggal lahir Putussibau 19 Agustus 2021 Dibawah Pengasuhan Penggugat;
 4. Bahwa penggugat meminta nafkah anak terhadap tergugat;
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau untuk mendaftarkan Putusan Perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kapuas Hulu, untuk menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 6. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang dibacakan di persidangan masing-masing tanggal 09 Maret 2022, tanggal 16 Maret 2022, dan tanggal 23 Maret 2022 telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengadilan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut menjadikan proses pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat) dan dikecualikan dari kewajiban melaksanakan mediasi di pengadilan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta dianggap Tergugat dalam hal ini telah melepaskan haknya untuk menanggapi materi gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6106016605920002 atas nama ****, selanjutnya diberi tanda P-1 (sesuai dengan aslinya);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6205062305920002 atas nama ****, selanjutnya diberi tanda P-2 (fotokopi dari fotokopi);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6106013103170001 atas nama kepala keluarga ***, tertanggal 10 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-3 (sesuai dengan aslinya);
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan milik istri Nomor: 6106-KW-25092017-0001 atas nama *** dan *** tertanggal 25 September 2017, selanjutnya diberi tanda P-4 (sesuai dengan aslinya);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6106-LT-25092017-0004 atas nama *** tertanggal 25 September 2017, selanjutnya diberi tanda P-5 (sesuai dengan aslinya);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6106-LT-01122021-0035 atas nama *** tertanggal 11 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-6 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Penggugat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima dan dianggap sah sebagai alat bukti di persidangan, kecuali bukti surat P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan karena ada gugatan perceraian yang diajukan penggugat terhadap tergugat;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat merupakan menantu saksi
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan tahun 2016 di Pontianak di gereja khatolik, akan tetapi saksi dan keluarga lainnya tidak menghadiri acara pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan secara agama konghucu;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-4 berupa akta pernikahan antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) anak yang Bernama *** dan ***;
- Bahwa saksi mengetahui setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 3 (tiga) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah rumah dan mengontrak di Putussibau;
- Bahwa sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat sudah lama tidak pulang ke rumah, sedangkan Penggugat sampai sekarang masih di Putussibau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat setelah meninggalkan rumah pada tahun 2021 saat Penggugat masih hamil anak kedua diusia kandungan 7 (tujuh) bulan dan komunikasi dengan Tergugat sudah tidak ada, akan tetapi Penggugat pernah bercerita bahwa Tergugat sudah pulang kampung di Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan jika Penggugat pernah bercerita jika Tergugat dan Penggugat sering bertengkar serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan keduanya sering cekcok di rumah saat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat jika rumah tangga sudah tidak harmonis sejak 3 (tiga) tahun silam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat pergi dari rumah karena Tergugat pergi tanpa pamit dengan saksi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat selalu diam kalau saksi nasehati;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja membuat kue;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat setelah pergi dari rumah;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Tergugat tidak pernah berkomunikasi atau mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi menerangkan setuju dengan gugatan cerai ini karena tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan saat berumahtangga sering bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar pada saat di rumah saksi, maka saksi suruh mereka pindah rumah;
- Bahwa tergugat dan orangtuanya tinggal di Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sebelum menikah ada memberitahukan kepada saksi dan saksi merestuinnya;
- Bahwa penggugat pernah bercerita kepada saksi jika tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada penggugat dengan cara memukul sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak bisa menghubungi Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan berlangsung yang membiayai keluarga adalah Penggugat karena Tergugat tidak ada pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan karena ada gugatan perceraian yang diajukan penggugat terhadap tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat merupakan menantu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan tahun 2016 di Pontianak secara agama khatolik, akan tetapi saksi dan keluarga lainnya tidak menghadiri acara pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan secara agama konghucu;
- Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat terdapat 2 (dua) orang anak yang Bernama *** dan ***;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-4 berupa akta pernikahan antara penggugat dan tergugat dikeluarkan tahun 2017;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 3 (tiga) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah rumah dan mengontrak di Putussibau;
- Bahwa Tergugat sudah lama tidak pulang ke rumah sedangkan Penggugat sampai sekarang masih di Putussibau;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya setelah meninggalkan rumah pada tahun 2021 saat Penggugat hamil anak kedua di usia kandungan 7 (tujuh) bulan dan komunikasi dengan Tergugat pun tidak ada, akan tetapi Penggugat pernah cerita bahwa Tergugat sudah pulang kampung di Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan jika penggugat bercerita Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan mereka sering cekcok di rumah pada saat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan menurut cerita Penggugat Tergugat pernah memukul Penggugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak 3 (tiga) tahun silam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat pergi karena tidak pamit saksi;
- Bahwa pekerjaan Tergugat hanya mengantar kue yang di buat oleh Penggugat ke toko-toko untuk di jual;
- Bahwa penggugat bekerja membuat kue;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat setelah pergi dari rumah;
- Bahwa keluarga tergugat tidak pernah komunikasi atau mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi menerangkan setuju dengan gugatan cerai ini karena tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan saat berumahtangga sering bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak-anak tinggal bersama penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar pada saat di rumah saksi;
- Bahwa Tergugat dan orangtuanya tinggal di Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu keluarga tergugat;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada memberitahukan kepada saksi untuk menikah dan saksi merestuinnya;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan cara memukul sebanyak 2 (dua) kali, serta anak Penggugat yang pertama juga pernah cerita jika Tergugat mau memukul Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan sampai saat ini tidak bisa menghubungi Tergugat;
- Bahwa yang membiayai keluarga Penggugat dan Tergugat selama pernikahan adalah Penggugat karena Tergugat tidak ada pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan saksi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti baik Surat maupun Saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sepanjang memiliki keterkaitan/relevansi dengan perkara a quo, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak berkaitan atau tidak memiliki relevansi apa pun dengan perkara a quo tidak akan dipertimbangkan dan/atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan juga 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi 1 dan saksi 2 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat dan

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana tercantum dalam gugatan di atas adalah mengenai apakah dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar terjadi perselisihan dan ketidakcocokan sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang pada akhirnya membuat perkawinan tersebut tidak mungkin untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan dari Penggugat tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Putussibau berwenang atau tidak untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat." Selanjutnya menurut Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga diterangkan bahwa yang dimaksud dengan "Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya." Dengan demikian dapat dimaknai bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh orang yang beragama selain Islam maka yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor: 6106013103170001 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dan juga keterangan Para Saksi di persidangan, diketahui bahwa tempat tinggal terakhir Tergugat berada di Jl. Rahadi Usman No. 6, Kelurahan Putussibau Kota, Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat yang mana tempat tinggal tersebut masih merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Putussibau. Dengan demikian maka sudah tepat apabila gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengenai gugatan Penggugat khususnya tentang syarat formal dari sebuah surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicermati oleh Majelis Hakim, gugatan Penggugat telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Putussibau sesuai dengan kewenangan relatifnya, diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penggugat, serta telah mencantumkan identitas Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jelas, sehingga dengan demikian surat gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal suatu gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg disebutkan bahwa, “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain maka orang itulah yang harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.” Oleh karena Penggugat telah mendalilkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka Penggugatlah yang berkewajiban untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut bergantung pada petitum selanjutnya maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terkait dengan status hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sah menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa ketentuan keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Kemudian di dalam ayat (2) di dalam Pasal tersebut juga disebutkan bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, “Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.”

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Anak I dan Anak II diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 25 September 2017 yang menerangkan bahwa berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Nomor: 6106-KW-25092017-0001 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Konghucu, di hadapan pemuka agama Konghucu, Sdr. Chin Liat Pin, pada tanggal 16 Mei 2016 di Klenteng Dharma Suci Putussibau. Hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan Para Saksi yang membenarkan bukti P-4 menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah menikah dan hidup bersama sejak tahun 2016 dan dicatatkan pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara dan alasan-alasan gugatan Penggugat, apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa hakikat dari suatu perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian; dan
- c. Atas Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana dalam pasal tersebut perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor: 6106013103170001 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang tinggal bersama seorang istri bernama Penggugat dan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak I dan Anak II beralamat di Jalan Rahadi Usman No 6, Putussibau Kab. Kapuas Hulu. Berdasarkan bukti surat P-3 tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sejak menikah telah hidup bersama dan membina rumah tangga dengan baik serta dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sama-sama tinggal dan menetap dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang dibawah janji menurut agamanya sama-sama menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung sejak 2016 dan tinggal bersama para saksi. Namun, sejak 3 (tiga) tahun lalu terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga para saksi yang merupakan orang tua penggugat menyuruh Penggugat dan Tergugat pindah rumah. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam rumah kontrakan di Putussibau hingga pada akhirnya tahun 2021 saat Penggugat sedang hamil anak kedua usia kandungan 7 (tujuh) bulan Tergugat meninggalkan rumah hingga saat ini tidak ada kabar dan tidak pernah memberikan nafkah. Bahwa alasan penggugat ajukan gugatan cerai karena pertengkaran terus menerus hingga akhirnya Tergugat sudah meninggalkan Penggugat, serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada penggugat dan anak-anaknya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 menyatakan bahwa telah ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak diindahkan Tergugat yang bertindak pasif / diam. Bahwa kemudian dari keterangan para saksi diketahui jika dalam pernikahan Tergugat pernah melakukan kekerasan pada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab perselisihan/kesalahfahaman/percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa setelah melihat kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian rupa sulitnya dan apabila dipertahankan hanya akan menambah penderitaan batin, baik bagi Penggugat maupun Tergugat, dan oleh karena sudah tidak sesuai lagi dengan hakikat serta tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 6106-KW-25092017-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 25 September 2017 tersebut, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya (vide Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan 2 (dua) orang anak yang Anak I, jenis kelamin perempuan, yang lahir di Putussibau Kota, tanggal 28 Maret 2017 dan Anak II, jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Putussibau Kota, tanggal 19 Agustus 2021, berada dibawah pengasuhan Penggugat, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan di bawah ini;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan terkait dengan status 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II, apakah keduanya masih termasuk sebagai anak di mata hukum;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) disebutkan bahwa, "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-5 anak pertama bernama Anak I jenis kelamin perempuan, yang lahir di Putussibau Kota, tanggal 28 Maret 2017 saat ini berumur 5 (lima) tahun dan berdasarkan Bukti Surat P-6 anak kedua bernama Anak II, jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Putussibau Kota, tanggal 19 Agustus 2021 saat ini berumur 9 (Sembilan) bulan. Bahwa dengan demikian keduanya masih termasuk anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

- 1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- 2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
 - d. Memperoleh hak anak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 23 Agustus 2003, bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 setelah Tergugat telah pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi sejak penggugat hamil anak kedua dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan yakni

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 2021. Selain itu Tergugat juga tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah pula baik kepada Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat, sehingga selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, sedangkan untuk yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat, adalah dilakukan oleh Penggugat seorang diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hubungan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I dan Anak II, secara emosional, psikologis, dan fisik, dapat dikatakan lebih dekat dengan Penggugat dibandingkan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus sehingga dalam perkara ini baik Penggugat maupun Tergugat tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi semua kebutuhan anak mereka meskipun Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, jenis kelamin perempuan, yang lahir di Putussibau Kota, tanggal 28 Maret 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6106-LT-25092017-0004 tertanggal 25 September 2017 dan Anak II, jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Putussibau Kota, tanggal 19 Agustus 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6106-LT-01122021-0035 tertanggal 11 Januari 2022 diberikan kepada Penggugat. Meskipun demikian Tergugat tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anak Penggugat dan Tergugat, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan; ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-4 (empat) gugatan penggugat mengenai nafkah anak. Bahwa Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa jika terjadi perceraian maka seorang bapaklah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, namun bilamana bapak dalam

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan para saksi diketahui jika Penggugat dan Tergugat selama menjalani pernikahan Penggugatlah yang bekerja dengan membuat kue sedangkan Tergugat tidak ada pekerjaan dan bertugas mengantar kue tersebut, kemudian setelah peristiwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak-anak dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini sehingga sejak itu hingga gugatan cerai diajukan Penggugat yang menafkahi anak-anak. Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat diketahui jika Tergugat tidak dapat memberi kewajiban tersebut, dengan demikian demi kepentingan yang terbaik bagi anak supaya kehidupan anak dapat terpenuhi sesuai haknya maka Majelis Hakim menentukan bahwa Penggugat ikut memikul biaya nafkah anak tanpa mengurangi tanggungjawab Tergugat untuk bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-5 (kelima) gugatan Penggugat, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dan juga telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak dan demi tertibnya administrasi kependudukan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kapuas Hulu sebagai tempat terjadinya perkawinan dan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum ke-5 (kelima) gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (dua) sampai ke-5 (lima) gugatan telah dikabulkan maka sepatutnya petitum ke-1 (satu) gugatan juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap persidangan, akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 16 Mei 2016 menurut tata cara agama Konghucu, di depan pemuka agama Konghucu, Sdr. Chin Liat Pin, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang berdasar pada Akta Perkawinan Nomor: 6106-KW-25092017-0001 tanggal 25 September 2017, yang diterbitkan oleh Dinas

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan kuasa asuh terhadap anak bernama Anak I, jenis kelamin perempuan, yang lahir di Putussibau Kota, tanggal 28 Maret 2017 dan anak bernama Anak II, jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Putussibau Kota, tanggal 19 Agustus 2021 diberikan kepada Penggugat dengan tidak menghalangi Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menyatakan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak bernama Anak I jenis kelamin perempuan, yang lahir di Putussibau Kota, tanggal 28 Maret 2017 dan anak bernama Anak II jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Putussibau Kota, tanggal 19 Agustus 2021 ditanggung bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, agar kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai pada hari ini ditaksir sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 oleh kami, Maria Adinta Krispradani, S.H, sebagai Hakim Ketua, Didik Nursetiawan, S.H dan Christa Yulianta Prabandana, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pts tanggal 8 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ojak Sagala S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Didik Nursetiawan, S.H

Maria Adinta Krispradani, S.H

Ttd

Christa Yulianta Prabandana, S.H, M.H

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Ojak Sagala S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp240.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp360.000,00;
(tiga ratus enam puluh ribu)		